



MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENERAPKAN EKONOMI YANG BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Oleh

Soeharjoto^{1*}, Yadi Supriyadi², Nirdukita Ratnawati³, Debbie Aryani Tribudhi⁴, Moch. Sabur⁵, Deden Misbahudin Muayyad⁶, Wahyu Angko Saputro⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Trisakti, Jakarta

E-mail: ¹soeharjoto@trisakti.ac.id, ²yadi.fcg@gmail.com,

³nirdukita.ratnawati@trisakti.ac.id, ⁴debbie.aryani@trisakti.ac.id,

⁵mochsabur@trisakti.ac.id, ⁶Deden.misbahudin@trisakti.ac.id,

⁷Wahyu.angko@gmail.com

Article History:

Received: 23-04-2024

Revised: 03-05-2024

Accepted: 17-05-2024


Keywords:

Kesejahteraan,
Kewirausahaan, Maqashid
Syariah, Masalah, Ekonomi
berkelanjutan

Abstract: Pertumbuhan UMKM digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, merupakan peluang bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan kewirausahaan. Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School, berupaya menghasilkan wirausaha Islami yang go global. Untuk itu, sekolah kewirausahaan ini bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan para siswa, agar termotivasi menjadi wirausaha Islami, sehingga dapat menerapkan Maqashid Syariah. Kegiatan ini, dilaksanakan dengan metode penyuluhan, dengan materi pentingnya wirausaha bagi negara, UMKM naik kelas, kewirausahaan syariah dan digital, kewirausahaan dari perspektif Islam, Maqashid Syariah, Masalah, pengembangan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan di Indonesia. Kesemuanya ini, berdampak pada terbentuknya siklus kewirausahaan syariah guna menunjang ekonomi yang berkelanjutan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini, berhasil dilakukan dengan baik, karena meningkatkan pengetahuan dan wawasan pesertanya menjadi 85 persen. Hal ini, membuat para siswa menjadi semakin termotivasi untuk menjadi wirausaha Islami, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menerapkan Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap tatanan kehidupan manusia (Soeharjoto, Ratnawati, Purnamaningrum, Esya, et al., 2023). Kondisi ini, berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Hernikawati, 2022). Pelaku usaha di Indonesia, sebanyak 99,99 persen berasal dari UMKM dan sektor ini dapat menyerap sebanyak 97,22 persen tenaga kerja (Wibowo, 2023). Pada 1997, UMKM terbukti dapat bertahan di masa krisis ekonomi (Soeharjoto et al., 2020). Untuk itu, guna



mengatasi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah menyediakan sejumlah stimulus, dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya (Mujiyanto et al., 2021). Pada 2020-2021, Pemerintah memberikan insentif, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberadaan UMKM (Saribulan, 2023).

Pandemi COVID-19, telah mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis (Soeharjoto, Patriyasa, Tribudhi, Ratnawati, et al., 2023). Kondisi ini, akibat semakin banyaknya aktivitas masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital (Danurahman & Kusdarini, 2021). Adapun dampaknya, lanskap industri dan peta kompetisi mengalami perubahan yang pesat. Hal ini, ditandai dengan berkembangnya karakteristik bisnis menjadi 4, yakni hygiene, low-touch, less-crowd, and low-mobility (Julialevi & Mutsaqqof, 2022). Untuk itu, agar produk UMKM dapat bertahan, perlu dilakukan inovasi guna memenuhi kebutuhan dan selera pasar, serta menerapkan social entrepreneurship guna menjaga atmosfer bisnisnya.

Pada saat ini, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Pemerintah daerah mengembangkan wirausaha (Khamimah, 2021). Untuk itu, dalam mencapai tujuannya, perlu menerapkan strategi dengan cara melaksanakan pekerjaan secara cepat dan efisien (Robbins, 2001). Fenomena ini, berdampak pada dunia pendidikan, sehingga para siswa tidak hanya dibekali pada bidang akademik saja, tetapi juga non akademik. Untuk itu, pihak sekolah perlu memberikan pemahaman dan pendidikan kewirausahaan, guna menumbuhkan minat wirausaha pada para siswanya (Purnomo et al., 2019). Namun, dalam prosesnya siswa harus mampu berupaya untuk membangun karakter wirausaha, dengan memiliki keberanian untuk mengambil risiko, dapat melihat masa depan, dan menciptakan peluang (Winarsih & Widodo., 2021). Disamping itu, perlu melakukan modifikasi terhadap produknya, agar memiliki nilai tambah bagi konsumennya (Indriastuti, 2016). Kesemuanya ini, sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada para siswa, bahwa penting untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.



Gambar 1. Yayasan Global Cahaya Nubuawah Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School di Tegalsapi, Neglasari, Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat.

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga banyak yang menghendaki kegiatan ekonominya dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah (Soeharjoto & Dewi, 2021). Dalam Islam, bisnis dipahami sebagai usaha dalam berbagai bentuk, guna memperoleh keuntungan dan harta yang tidak terbatas, tetapi cara perolehan dan penggunaannya yang terbatas (Norvadewi, 2015). Untuk itu, perlu melaksanakan konsep dan nilai wirausaha yang berlandaskan pada al-Quran dan al-Hadits. Hingga kini, UMKM masih menjadi penopang pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sektor ini,



telah terbukti dapat bertahan di masa krisis ekonomi. Hal ini, berkat bantuan dari pemerintah. Yayasan Global Cahaya Nubuwh Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School di Tegalsapi, Neglasari, Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat, merupakan sekolah kewirausahaan dengan menerapkan prinsip syariah. Untuk itu, guna memotivasi para siswa agar menjadi wirausaha Islami yang go global, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan wawasan para siswanya. Kebijakan ini, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, pihak sekolah perlu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan kompetensi yang dimilikinya, dijadikan mitra oleh sekolah kewirausahaan ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, guna melaksanakan salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, bersedia bekerjasama dengan Yayasan Global Cahaya Nubuwh Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School, dengan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para siswa, agar dapat termotivasi menjadi wirausaha Islami, dengan menerapkan Maqashid Syariah.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti bekerjasama dengan Yayasan Global Cahaya Nubuwh Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School. Hal ini, dilakukan guna mengatasi kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, guna memotivasi para siswa menjadi wirausaha Islami yang go global. Untuk itu, pihak sekolah perlu bermitra dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan para siswanya. Kegiatan ini, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan ekonomi yang berbasis Maqashid Syariah. Untuk itu, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan melalui 3 tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Gambar 2). Persiapan dilakukan dengan survey, observasi, dan interview guna mengetahui secara langsung permasalahan dan kebutuhan dari pihak mitra. Pelaksanaannya, dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan. Evaluasi dilakukan dengan memperoleh masukan dari peserta dan mitra, serta monitoring selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti bermitra dengan Yayasan Global Cahaya Nubuwh Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School, melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini, dilaksanakan di Yayasan Global Cahaya Nubuwh Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School di Tegalsapi, Neglasari, Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat, pada Minggu, 25 Februari 2024, yang diikuti peserta sebanyak 30 siswa. Pelaksanaannya, dilakukan menggunakan metode penyuluhan, dengan



memberikan wawasan dan pengetahuan wirausaha Islami, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan ekonomi yang berbasis Maqashid Syariah. Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dapat memotivasi para siswa untuk menjadi wirausaha yang Islami. Materi yang diberikan berupa pentingnya wirausaha bagi negara, UMKM naik kelas, kewirausahaan syariah dan digital, kewirausahaan dari perspektif Islam, Maqashid Syariah, Masalah, serta pengembangan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School di Tegalsapi, Neglasari, Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, telah dilakukan dan berjalan dengan baik, karena dalam prosesnya melalui 3 tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kesemuanya ini, tidak terlepas dari adanya keinginan dalam mengembangkan kewirausahaan Islami, untuk menerapkan Maqashid Syariah. Kondisi ini, ditunjang dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni, terutama di bidang ekonomi dan keuangan syariah, dengan materi yang telah dimodifikasi sesuai perkembangan zaman. Kegiatan penyuluhan, dilakukan menggunakan sistem 2 arah, yakni dengan memberikan materi dan dilanjutkan diskusi, serta membahas kasus terkait fenomena yang sedang berkembang. Para siswa dari generasi Z, yang ingin menjadi wirausaha dan akrab dengan dunia digital, mengikuti kegiatan ini secara serius. Materi yang diberikan menerapkan prinsip syariah, sesuai keinginan siswa untuk menjadi wirausaha Islam yang go global.



Gambar 4. Pasca Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School di Tegalsapi, Neglasari, Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat


Kegiatan ini, telah berhasil dilakukan dengan baik, karena dapat meningkatkan



pengetahuan dan wawasan para siswa sebesar 42 persen, sehingga menjadi 85 persen. Hal ini, semakin memotivasi para siswa untuk menjadi wirausaha Islami, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan ekonomi yang berbasis Maqashid Syariah. Keberhasilan ini, perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi, agar memberikan hasil yang lebih optimal. Untuk itu, pihak Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Trisakti, menerima masukan dari pihak mitra dan peserta agar pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan dengan tema yang beragam, tetapi mengikuti tren perkembangan zaman. Pada pelaksanaan berikutnya, mereka menginginkan dilakukannya simulasi, studi banding, serta bersinergi dengan institusi yang terkait.

DISKUSI

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada saat ini, banyak ditunjang oleh keberadaan wirausaha (Andriana & Fourqoniah, 2020). Pada 2016-2023, secara terus menerus rasio wirausaha di Indonesia mengalami peningkatan (Auliya & Zutiasari, 2023). Pada 2016, rasio wirausaha meningkat dari 1,67 persen menjadi 3,1 persen. Hal ini, mengindikasikan bahwa perekonomian nasional menjadi semakin kondusif, karena pelaku wirausahanya telah melebihi 2 persen, yang merupakan batas minimal rasio kewirausahaan yang dimiliki suatu negara agar dapat berkembang. Namun, Pemerintah di Indonesia mengharapkan pada 2017, rasionya dapat meningkat menjadi 4 persen, tetapi pada realitanya hingga 2023 rasionya hanya dapat meningkat menjadi sebesar 3,47 persen. Capaian ini, sebenarnya masih jauh dari perkembangan rasio di negara maju lainnya, seperti di Malaysia sebesar 5 persen, Singapura sebesar 7 persen, Jepang dan Amerika Serikat lebih dari 10 persen pada 2017. Namun, kondisinya di Indonesia terjadinya gap yang besar antara rasio wirausaha pemula dan mapan di Indonesia (Gambar 5). Untuk itu, guna mempercepat pencapaian target ini, perlu dilakukan kerjasama semua pihak, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendidikan, BUMN, masyarakat dan pihak terkait lainnya, agar UMKM jumlahnya semakin meningkatkan dan banyak yang naik kelas.



Gambar 5. Rasio Wirausaha Pemula dan Mapan di Indonesia Pada Febuari-Juli 2023 (Persen).

Sumber: Databoks, 2023.

Pemerintah di Indonesia, telah berupaya memajukan UMKM, dengan strategi menaikkan kelas UMKM. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.



7/2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Disamping itu, pelaku UMKM perlu juga diupayakan untuk dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8/2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan. UMKM dapat naik kelas, bila memenuhi ketentuan dengan indikator omzetnya meningkat, inklusifitas dalam pemanfaatan teknologi dan informasi, mudah melakukan ekspor dan memperoleh akses informasi, serta terlaksananya klusterisasi dan hilirisasi produk. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, akibat dari pelaku UMKM di Indonesia yang mayoritas sebagai reseller, menghadapi kendala perang harga di platform digital (Dewi, 2023). Hal ini, berdampak pada semakin rendahnya multiplier effect dari UMKM. Apalagi, pelaku usahanya yang subsisten. Produsen UMKM juga mengalami kendala, terutama akibat masuknya produk impor dalam skala besar. Untuk itu, guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi ini, dikeluarkan pemerintah guna melindungi pasar dalam negeri, dengan mengeluarkan aturan yang bijak dan tegas dalam membatasi arus barang masuk ke negara lain. Pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri.

Kewirausahaan syariah, dalam menjalankan usahanya harus mengikuti panduan yang telah ditetapkan dalam etika Islam (Astuti, 2022). Adapun tujuannya, agar dapat memperoleh cara yang terbaik dalam melayani masyarakat (Soemitra, 2015). Hal ini, dapat terjadi karena termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan beribadah kepada Allah. Untuk itu, kewirausahaan Islam mempertimbangkan untuk lebih memprioritas keuntungan pada kepentingan masyarakat daripada individu. Kesemuanya ini, mengakibatkan menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dari output dari setiap aktivitas kewirausahaan. Jadi, wirausahawan Muslim melakukan bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi terutama untuk memenuhi fardhu kifayah. Namun, konsepsi ini tidak menyiratkan terjadinya pelemahan terhadap perolehan laba, tetapi lebih mempertimbangkan keuntungan untuk bersama, yang dilakukan melalui sedekah, pajak, zakat, wakaf, hibah, dan sejenisnya yang dapat mendorong kemakmuran masyarakatnya.



Adanya kemajuan teknologi digital, membuat kewirausahaan berkembang lebih pesat (Sartono, 2021). Hal ini, mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap peluang untuk mengembangkan dan menciptakan bisnis baru. Fenomena ini, sekaligus membuka peluang kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha yang berani dan kreatif, memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya secara online. Kondisi ini, semakin mempercepat kemajuan pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Untuk itu, agar atmosfer bisnisnya menjadi lebih kondusif, perlu melakukan eksplorasi terhadap hubungan antara kewirausahaan dengan Maqhasid Syariah, guna terwujudnya perkembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia, sehingga dapat tercapainya masalah. Kesemuanya ini, dapat dilakukan melalui kewirausahaan sosial Islam, karena bisnis dianggap sebagai ibadah, sehingga individu yang menerapkan prinsip syariah, semakin termotivasi untuk meningkatkan usahanya. Dalam pandangan al-Ghazali, Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia, sehingga dapat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2000). Kelima tujuan tersebut, merupakan Maqashid



Syariah, yang berguna untuk melayani satu tujuan agama, dan dijadikan pijakan bagi manusia agar selamat di dunia dan akhirat.

ada dasarnya, tujuan utama Syariah terletak pada konsep kasih sayang, menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka, mengurangi kesulitan, serta mempromosikan kerjasama dan dukungan timbal balik dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya (Azis, 2013). Konsep ini, dimanifestasikan dalam wujud kepentingan publik. Istilah *mashlahah*, maknanya sering dikonotasi sama dengan *maqashid* (Bahsoan, 2011). *Mashlahah*, secara harfiah didefinisikan mencari manfaat dan menghilangkan bahaya. Untuk itu, Al-Syatibi mengklasifikasikan *mashlahah* dalam 3 kategori, yakni pokok, pelengkap, dan tambahan (Hallaq, 2004). *Maqashid* Syariah dan tujuan pencapaiannya dalam bentuk *mashlahah*, dijadikan kerangka dari ekosistem kewirausahaan (Elfakhani & Ahmed, 2013). Hal ini, karena didalamnya sudah terkandung nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap individu dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Untuk itu, prinsip *Maqashid* yang di terapkan dalam sikap dan nilai-nilai masyarakat, akan berperan penting dalam mengembangkan kewirausahaan. Peran dari nilai-nilai moral dan etika yang berbasis Islam, dijadikan penopang dalam proses kewirausahaan, terutama dari sudut pandang dimensi perilaku, manajemen, pemasaran, modal, dan sumber daya. Dalam filsafat etika Islam, tujuan utama dari *Maqashid* Syariah untuk menciptakan kehidupan yang seimbang.

Dalam perkembangannya, kini kewirausahaan sudah berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi negara (Afriani, 2016). Untuk itu, pengusaha harus mampu bertindak sebagai agen pembangunan dengan cara melakukan reformasi sosial, intelektual, dan etis spiritual. Pada era digital, wirausaha yang inovatif, dinamis, dan berani mengambil risiko, dapat mempengaruhi reformasi gaya hidup dari masyarakat. Potensi ini, berkat adanya dukungan spiritual, sehingga dapat mengembangkan kewirausahaan sosial. Namun, dalam tata kelolanya, perusahaan sosial membutuhkan kerangka kerja khusus yang etis bagi para pemangku kepentingan. Kerangka kerja khusus dibutuhkan untuk kepentingan ganda, yakni mencari laba dan memenuhi kebutuhan Masyarakat (Low, 2006). Kewirausahaan sosial, dikonseptualisasikan sebagai proses yang melibatkan inovasi pada 2 tingkatan, yaitu *pertama*, inovasi jenis produk, layanan, atau struktur baru yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi; dan *kedua*, inovasi yang mengembangkan dan memberlakukan pengaturan kelembagaan alternatif. Kegiatan ekonomi yang hanya berorientasi pada profit saja, dianggap sebagai akar krisis sosial dan ekologis, sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan. Dengan perspektif ini, pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil mengambil peran utama dalam membentuk industri yang berorientasi keberlanjutan, dengan menggunakan alat pengendali dan kontrol, untuk mengekang dampak negatif lingkungan dan sosial dari bisnis. Namun, perspektif ini tidak hanya melebih-lebihkan peran peraturan dan kebijakan hukum, tetapi juga mendistorsi hubungan antara kegiatan kewirausahaan yang inovatif dan pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini, berdampak pada terjadinya siklus kewirausahaan syariah yang dapat menunjang keberhasilan ekonomi berkelanjutan (Gambar 6).



Gambar 6. Siklus Kewirausahaan Syariah Dalam Menunjang Ekonomi Berkelanjutan
Sumber: Soeharjoto, 2024.

KESIMPULAN


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dan Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School, bermitra melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan para siswa, agar termotivasi menjadi wirausaha Islami, sehingga dapat menerapkan Maqashid Syariah. Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilaksanakan di Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani Islamic Entrepreneurship Boarding School di Tegalsapi, Neglasari, Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat, pada Minggu, 25 Februari 2024, yang diikuti peserta sebanyak 30 siswa dengan menggunakan metode penyuluhan. Materi yang diberikan meliputi pentingnya wirausaha bagi negara, UMKM naik kelas, kewirausahaan syariah dan digital, kewirausahaan dari perspektif Islam, Maqashid Syariah, Masalah, pengembangan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan di Indonesia. Kesemuanya ini, berdampak pada terbentuknya siklus kewirausahaan syariah yang dapat menunjang ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan ini, telah berhasil dilakukan dengan baik, karena dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta dari 43 persen menjadi 85 persen. Hal ini, semakin memotivasi para siswa untuk menjadi wirausaha Islami, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan ekonomi yang berbasis Maqashid Syariah. Pada pelaksanaan berikutnya, agar memperoleh hasil yang lebih optimal, perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan tema yang beragam dan kekinian, melakukan simulasi dan studi banding, serta bersinergi dengan institusi yang terkait.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Afriani, F. (2016). Peluang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Indonesia. *Economica Sharia*, 1(2), 13–31.
- [2] Andriana, A. N., & Fourqoniah, F. (2020). Pengembangan Jiwa Entrepreneur Dalam Meningkatkan Jumlah Wirausaha Muda. *Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 2(1), 43–51.
- [3] Astuti, A. R. T. (2022). *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. IAIN Parepare



- Nusantara Press.
- [4] Auliya, R. D., & Zutiasari, I. (2023). Pengembangan Virtual Exhibition sebagai Edukasi Kewirausahaan dan Technopreneurship. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonom*, 13(2), 171–181.
 - [5] Azis, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
 - [6] Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Inovasi*, 8(1), 113–132.
 - [7] Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
 - [8] Danurahman J., & Kusdarini, E. (2021). Dampak Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) Dalam Perspektif Hukum di Era Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 151–160.
 - [9] Dewi, I. R. (2023). *UMKM RI Mentok Susah Naik Kelas Digencet Reseller* (Diakses pada 27 April 2024). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120180210-4-490517/umkm-ri-mentok-susah-naik-kelas-digencet-reseller>
 - [10] Elfakhani, S., & Ahmed, Z. U. (2013). Philosophical Basis of Entrepreneurship Principles Within an Islamic Ethical Framework. *Journal of Transnational Management*, 18(1), 52–78.
 - [11] Hallaq, W. B. (2004). *A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
 - [12] Hernikawati, D. (2022). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 9–17.
 - [13] Indriastuti, H. (2016). *Produk Modifikasi Replikatif Pada UKM Pakaian Jadi di Jawa Tengah*. Jawa Timur: JP Publising.
 - [14] Julialevi, K. O., & Mutsaqqof, A. F. T. W. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keberlangsungan UMKM (Studi Kasus pada Delima Bakery di Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas). *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 2(4), 157–162.
 - [15] Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228-240.
 - [16] Low, C. (2006). A framework for the Governance of Social Enterprise. *International Journal of Social Economics*, 33(5–6), 376–385.
 - [17] Mujianto, Ramaditya, M., Mustika, M., Anuraharjo, H. H., & Maronrong, R. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM Warung Ritel Tradisional Di Indonesia dan Strategi Bertahannya. *Jurnal STEI Ekonomi*, 30(2), 60–74.
 - [18] Norvadewi. (2015). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *Al-Tijary*, 1(1), 33–46.
 - [19] Purnomo, A., Usman, I., & Asitah, N. (2019). Penelitian Kewirausahaan di Indonesia: Pemetaan Publikasi dalam Perspektif Scientometrik (1972-2019). *AdBispreneur*, 4(3), 207-216.
 - [20] Robbins, S. P. (2001). *Organizational Behavior*. New York: Prentice-Hall, Inc.
 - [21] Saribulan, N. (2023). Analisis Kecenderungan Penelitian Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 1-10.
 - [22] Sartono, S. (2021). Kewirausahaan Digital. *Jurnal Benefit*, 8(2), 105–113.



- [23] Soeharjoto, & Dewi, A. G. (2021). Potensi Pasar Pembiayaan KMF Purna BRI Syariah iB Dengan Akad Murabahah (Pendekatan Analisis SWOT). *Perspektif*, 19(1), 11–16.
- [24] Soeharjoto, Harmaini, Santosa, B., & Wiyono., S. (2020). Peningkatan Entrepreneur dan Koperasi di Sekolah Kewirausahaan Cordova Bina Amanah, Jurang Mangu. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 2(1), 13–19.
- [25] Soeharjoto, Patriyasa, M. A., Tribudhi, D. A., Ratnawati, N., Yusran, H. L., Salfinnia, M., Fatmikasari, N., & Ardiyanto. (2023). Pelatihan Tata Kelola Keuangan UMKM di Desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2439-2444.
- [26] Soeharjoto, Ratnawati, N., Purnamaningrum, T. K., Esya, L., Lestari, H. S., Astuti, C. D., & Muayyad, D. M. (2023). Strategi UMKM Pimpinan Cabang Istimewa Fatayat NU Malaysia Untuk Dapat Bertahan Dalam Menghadapi Krisis Global Akibat Pandemi COVID-19. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8), 6029–6036.
- [27] Soemitra, A. (2015). *Kewirausahaan Berbasis Syariah*. Medan: CV. Manhaji.
- [28] Wibowo, A. P. S. (2023). Penguatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 1–19.
- [29] Winarsih, & Widodo. (2021). Melatih Karakter Kewirausahaan Siswa SMK Melalui Pemasaran Online. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 14–23.